

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Hubungan hukum antara penyedia jasa *game online* dan pengguna jasa *game online* yang tidak cakap hukum, dapat disamakan dengan hubungan antara penyedia jasa *game online* dan pengguna jasa *game online* pada umumnya, kedua nya memiliki hak dan kewajiban masing masing dimana pengguna jasa berhak untuk menggunakan jasa yang disediakan oleh penyedia jasa dan berkewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan penyedia jasa berhak untuk menentukan tata cara penggunaan jasanya dan berkewajiban untuk memastikan kenyamanan dan kemanan pengguna jasa dalam rangka menyediakan jasanya. Mengenai keabsahan terhadap hubungan hukum ini dikarenakan baik dari pandangan penyedia jasa dan pengguna jasa yang tidak bertemu secara langsung maka hubungan tersebut adalah sah selama salah satu pihak tidak membatalkan hubungan hukum tersebut.
2. Perlindungan hukum bagi anak terhadap iklan pornografi sebagai pengguna jasa *game online*, merupakan tanggung jawab dari pemerintahan dan juga penyedia jasa *game online*. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 30 Ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa

lembaga masyarakat dan juga lembaga perlindungan konsumen bertanggung jawab terhadap segala pengawasan terhadap segala peredaran barang dan/atau jasa yang berarti juga segala bentuk periklanan terhadap barang dan/atau jasa tersebut, orang tua yang anaknya telah dirugikan oleh iklan pornografi dapat menempuh jalur arbitrase *online* guna menyelesaikan dan mendapatkan bentuk pertanggung jawaban terhadap kerugian yang telah diterima oleh anak, berdasarkan kepada hasil putusan arbitrase *online*, hasil putusan tersebut kemudian dapat menjadi bahan aduan yang diserahkan kepada BPKN yang menjadi pertanggung jawaban kepada penyedia jasa *game online* dalam bentuk pemberhentian iklan pornografi.

4.2 Saran

1. Orang tua harus meningkatkan pengawasan terhadap anak, agar tidak dengan sendirinya mengikatkan diri sebagai pengguna jasa *game online*.
2. Penyedia jasa *game online* perlu membuat aturan dalam EULA yang mengatur usia minimal pengguna jasanya.
3. Perlu dilakukan pengawasan oleh BPKN terhadap pelaksanaan hasil putusan arbitrase terkait ganti rugi terhadap kerugian oleh Penyedia jasa *game online*.